



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi als. Adi Bin Tohed
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Durian, Dusun Bindung Rt.01 Rw.07, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmadi als. Adi Bin Tohed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal pasal 363 ayat (1), ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dosbox hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556
  - 1 (satu) unit dosbox handphome merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173074
  - 1 (satu) unit dosbox handphome merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539
  - 1 (satu) unit hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556

**Dikembalikan kepada saksi ROLIS NASUTION**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A6 Plus

**Dikembalikan kepada saksi TAUFIK Bin Alm. SUNARTO**

4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED bersama sama dengan FARUQ dan HARTONO (keduanya dalam pencarian orang) serta M. IRFANSYAH RAMADHANI (diperiksa dalam berkas tersendiri karena dibawah umur), pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Jayanegara No. 51, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk wlayah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED bersama sama dengan FARUQ dan HARTONO (keduanya dalam pencarian orang) serta M. IRFANSYAH RAMADHANI (diperiksa dalam berkas tersendiri karena dibawah umur) merencanakan untuk melakukan pencurian, sesampainya ditempat sasaran pukul 23.30 wib di sebuah rumah di Jalan Jayanegara No. 51, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji Jember selanjutnya membagi tugas yaitu M. IRFANSYAH RAMADHANI dan HARTONO bertugas berjaga-jaga jika ada orang lain yang mengetahui perbuatannya, sedangkan FARUQ bertugas untuk mengambil barang dengan cara memanjat menggunakan pundak terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED selanjutnya berhasil membuka daun jendela samping rumah yang tidak terkunci kemudian merusak penyangga daun jendela dengan cara dipatahkan, kemudian setengah badan FARUQ masuk selanjutnya tanpa seijin saksi ROLIS NASUTION mengambil 3 buah handphone yang berada diatas meja yaitu 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556 seharga Rp. 1.850.000,-, 2. merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173074 seharga Rp. 1.700.000,-, 3. merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539 Rp. 1.700.000,-
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 buah handphone tersebut kemudian oleh FARUQ sebanyak 1 unit handphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556 diberikan kepada terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED sedangkan hanphone merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI dan 856914051173074, 3. merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539 dibawa oleh FARUQ

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED menawarkan menjual handphone yang didapatkan tersebut, namun terjadi transaksi dengan saksi TAUFIK Bin. Alm. SUNARTO berupa transaksi tukar tambah dengan handphone Samsung A6 Plus dan disepakati saksi TAUFIK Bin. Alm. SUNARTO menambah uang sebesar Rp. 450.000,-. Uang yang telah diterima oleh terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Rp. 150.000,- dan diberikan kepada M. IRFANSYAH RAMADHANI dan HARTONO masing-masing sebesar Rp. 150.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED saksi ROLIS NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rolis Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai korban pencurian yang terjadi di dalam sebuah rumah yang saat kejadian ditempati oleh Arif Trio Sampurno
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi di dalam rumah di Jl. Jayanegara No. 51, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember yang diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 07.00 wib, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 HP yang hilang masig digunakan
  - Bahwa yang hilang adalah 3 buah handphone yang berada di atas meja dekat jendela yaitu 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, 2. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 3. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539 yang seluruhnya seharga Rp. 5.250.000,-
  - Bahwa pelaku masuk melalui jendela, karena diketahui penyangga daun jendela dalam keadaan rusak/patah sehingga tidak bisa dipakai lagi, namun daun jendela tidak terkunci
  - Bahwa rumah tempat hilangnya hp tersebut merupakan rumah tempat tinggal sehari-hari yang ditinggali adiknya bernama saksi ARIF TRIO SAMPURNO karena saksi pulang ke Lumajang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut
- Bahwa Saksi Korban membenarkan hp merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556 yang berhasil diamankan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
- 2. Saksi Arif Trio Sampurno disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tempat kejadian pencurian di dalam rumah di Jl. Jayanegara No. 51, Desa Pecoro , Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember yang diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 07.00 wib,
  - Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi masih mengecek ke handphone
  - Bahwa handphone yang hilang adalah 3 buah handphone yang berada di atas meja dekat jendela yaitu 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, 2. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 3. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539 yang seluruhnya seharga Rp. 5.250.000,- seluruhnya adalah milik kakaknya bernama ROLIS NASUTION
  - Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela, karena diketahui penyangga daun jendela dalam keadaan rusak/patah sehingga tidak bisa dipakai lagi, namun daun jendela tidak terkunci
  - bahwa rumah tempat hilangnya hp tersebut merupakan rumah tempat tinggal sehari-hari yang ditempati oleh saksi
  - bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut
  - bahwa saksi membenarkan hp merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556 yang berhasil diamankan
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
- 3. Saksi TAUFIK Bin Alm. SUNARTO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Desember 2021 pernah tukar tambah 1 unit handphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556 dengan handphone milik sendiri merek Samsung A6 Plus adapun melakukan tukar tambah dengan terdakwa AHMADI als. ADI Bin TOHED;

- Bahwa untuk tukar tambah saksi menambah uang sebesar Rp. 400.000,-,
  - Bahwa tempat saksi melakukan tukar tambah bertempat di depan masjid di Desa Pecoro, Kec. Rambipuji Jember, yang sebelumnya telah melakukan komunikasi melalui facebook dengan Terdakwa, kemudian sepakat bertemu di depan masjid di desa Pecoro, Kec Rambipuji, Jember
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kelengkapan HP yang dijawab Terdakwa untuk dos box dan nota pembelian ketinggalan disurabaya
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 bertempat di dalam rumah di Jl. Jayanegara No. 51 Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Jember sekitar pukul 23.30 wib
- Bahwa pencurian dilakukan bersama sama dengan HARTONO, FOARUQ dan M. IRFANSAH RAMADHANI;
- Bahwa barang yang berhasil dicari adalah 3 unit hp yaitu: 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, 2. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 3. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539
- Bahwa masing- masing memiliki peran saat melakukan pencurian
- Bahwa yang bernama HARTONO dan IRFAN bertugas berjaga jaga jika diketahui orang lain, sedangkan FARUQ bertugas mengambil dengan cara terlebih dahulu memanjat bahu Terdakwa kemudian membuka jendela samping rumah;
- Bahwa karena badannya tidak bisa masuk Terdakwa kemudian untuk bisa masuk terlebih dahulu merusak penyangga daun jendela dengan cara dipatahkan kemudian dalam posisi setengah badan yang masuk selanjutnya mengambil 3 hp diatas meja
- Bahwa Terdakwa mengambil hp tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa kemudian 1 buah hp oleh FARUQ diberikan kepada Terdakwa yaitu merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, sedangkan yang 2 hp dibawa FARUQ

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 bertempat di depan Masjid di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Jember HP tersebut ditukar tambah kepada seorang laki-laki dengan Samsung A6 Plus warna biru ditambah uang sebesar Rp. 450.000,-
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada HARTONO dan IRFAN masing masing sebesar Rp. 150.000,- sedangkan yang 150.000,- telah habis untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung A6 Plus

**Dikembalikan kepada saksi TAUFIK Bin Alm. SUNARTO**

2. 1 (satu) unit dosbox hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556
3. 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173074
4. 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539
5. 1 (satu) unit hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556

**Dikembalikan kepada saksi ROLIS NASUTION**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di dalam sebuah rumah yang saat kejadian ditempati oleh Arif Trio Sampurno
- Bahwa tempat kejadian pencurian di dalam rumah di Jl. Jayanegara No. 51, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember yang diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 07.00 wib, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 HP yang hilang masih digunakan
- Bahwa barang yang hilang sejumlah 3 buah hanphone yang berada di atas meja dekat jendela yaitu 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, 2. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 3. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539 yang seluruhnya seharga Rp. 5.250.000,-
- Bahwa peran masing masing melakukan pencurian adalah HARTONO dan IRFAN bertugas berjaga jaga jika diketahui orang lain, sedangkan FARUQ bertugas mengambil dengan cara terlebih dahulu memanjat bahu terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr



kemudian membuka jendela samping rumah oleh karena badannya tidak bisa masuk kemudian untuk bisa masuk terlebih dahulu merusak penyangga daun jendela dengan cara dipatahkan kemudian dalam posisi setengah badan yang masuk selanjutnya mengambil 3 hp diatas meja

- Bahwa 1 buah hp oleh FARUQ diberikan kepada Terdakwa yaitu merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, sedangkan yang 2 hp dibawa FARUQ
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 bertempat di depan Masjid di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Jember HP tersebut ditukar tambah kepada seorang laki-laki dengan Samsung A6 Plus warna biru ditambah uang sebesar Rp. 450.000,-
- Bahwa uang tersebut dibagikan kepada HARTONO dan IRFAN masing masing sebesar Rp. 150.000,- sedangkan yang 150.000,- telah habis untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur “barang siapa”, Majelis Hakim akan menganalisa korelasi antara unsur delik dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan secara langsung didepan Persidangan pada pokoknya membenarkan pelaku dari pada Tindak Pidana ini adalah Terdakwa **Ahmadi als. Adi Bin Tohed**
3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51 Pasal KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**mengambil**” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika



pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan melawan hukum**” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Jayanegara No. 51, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED bersama dengan HARTONO, FOARUQ (DPO) dan M. IRFANSAH RAMADHANI (diperiksa dalam perkara tersendiri) telah mengambil barang berupa 3 buah handphone yaitu yaitu: 1. merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, 2. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 3. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539, sedangkan Terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED dan teman temannya pada saat mengambil Hand Phone tersebut tanpa seijin ROLIS NASUTION selaku pemilik Hand Phone

Menimbang bahwa Handphone yang telah berhasil diambil tersebut diperlakukan seolah oleh sebagai milik sendiri yaitu dengan cara dibagi yaitu terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED mendapat 1 unit merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556, sedangkan yang 2 hp dibawa FARUQ sedangkan FARUQ mendapat 2 unit yaitu: 1. merek Xiaomi 9c warna biru no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173066, 2. merek Xiaomi 9c warna orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539

Menimbang bahwa menurut uraian diatas beralih penguasa dari saksi korban Rolis Nasution kedalam penguasaan Terdakwa, tanpa ijin ataupun atas hak yang sah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi; Menimbang, Pengertian “**waktu malam**” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan perbuatan pencurian dilakukan pada pukul 23.30 wib, dimana waktu tersebut matahari telah terbenam dan matahari belum terbit oleh karenanya termasuk kategori malam hari

Menimbang bahwa tempat barang berupa 3 buah handphone tang telah berhasil diambil oleh terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED dan teman-temannya tersebut berada didalam sebuah rumah sebagai tempat tinggal sehari hari yang ditempati oleh saksi ARIF TRIO SAMPURNO;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui telah terpenuhi**” menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa Terdakwa AHMADI Als. ADI Bin TOHED bersama sama dengan FARUQ dan HARTONO (keduanya dalam pencarian orang) serta M. IRFANSYAH RAMADHANI (diperiksa dalam berkas tersendiri karena dibawah umur) pada saat melakukan perbuatan pencurian, telah berbagi tugas yaitu oleh karena untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri melalui jendela dan untuk sampai pada jendela yang posisinya tinggi maka bahu terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED sebagai panjatan kaki FARUQ agar sampai pada jendela, sedangkan HARTONO dan M. IRFANSYAH RAMADHANI bertugas berjaga-jaga jika ada orang yang mengetahui perbuatannya

Menimbang bahwa dengan adanya unsur tersebut serta membagi hasil kejahatan telah menunjukkan adanya maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan pencurian, dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** Telah terpenuhi menurut hukum

**Ad.5. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertangkap dalam persidangan Terdakwa dan teman-temannya memiliki peran masing masing melakukan pencurian yaitu HARTONO dan IRFAN bertugas berjaga jaga jika diketahui orang lain, sedangkan FARUQ bertugas mengambil dengan cara terlebih dahulu memanjat bahu Terdakwa kemudian membuka jendela samping rumah oleh karena badannya tidak bisa masuk kemudian untuk bisa masuk terlebih dahulu merusak penyangga daun jendela dengan cara dipatahkan kemudian dalam posisi setengah badan yang masuk selanjutnya mengambil 3 hp diatas meja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama FARUQ, HARTONO dan IRFAN untuk mempermudah perbuatannya, maka dengan cara merusak peyangga daun jendela agar bisa mengambil, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk sampai pada barang yang diambilnya**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1), ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dosbox hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556
- 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173074
- 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539
- 1 (satu) unit hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556

**Dikembalikan kepada saksi ROLIS NASUTION**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A6 Plus

**Dikembalikan kepada saksi TAUFIK Bin Alm. SUNARTO**





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa pernah dihukum

2. Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal pasal 363 ayat (1), ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dosbox hanphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556
  - 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna twilight blue no. IMEI 1: 856914051173066, IMEI 2: 856914051173074
  - 1 (satu) unit dosbox handphone merek Xiaomi 9c warna sunrise orange no. IMEI 1: 867304054233521, IMEI 2: 867304054233539



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M3 warna hitam no. IMEI 1: 869889058842549, IMEI 2: 869889058842556

**Dikembalikan kepada saksi ROLIS NASUTION**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A6 Plus

**Dikembalikan kepada saksi TAUFIK Bin Alm. SUNARTO**

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa AHMADI als. ADI Bin. TOHED sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Sigit Triatmojo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Jojot Apriono D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Jmr